



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PNSrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURHAYATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT.KMK Global Sports (K1), Alamat Kampung Bogeg Desa Kemuning Rt.02 Rw 01 Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gatot Sungkono, Danag Sukoco, Edu Setyawan, Suyadi, Khairul Amri, Agung, Munif, Nuraini para Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP TSK SPSI) PT KMK Global Sport (KI), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Februari 2020 dengan register nomor 18/Pdt.SUS-PHI/2020/PN.Srg selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

MELAWAN

PT KMK GLOBAL SPORTS (KI) beralamat di JL.cikupa Mas Raya No.17 kawasan Industri Cikupa Mas Tangerang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SA"ADAH,S.H DAN ZULKARNAIN jabatan masing masing sebagai IRComm Departemen dan Spv.IRComm Departemen berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 56/SK.HUK/PHI/2020/PN.Srg, tertanggal 12 Februari 2020, Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Februari 2020 dengan register Nomor 18/Pdt.SUS-PHI/2020/PN Srg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004);
2. Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan tindakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT secara sepihak tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan “ **Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.**”;
4. Bahwa perselisihan Pemutusan hubungan kerja ini sudah sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan telah melalui perundingan bipartit (musyawarah mufakat) namun tidak ada titik temu, sehingga diteruskan penyelesaian melalui mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan anjuran, namun PENGGUGAT menolak anjuran tersebut karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, maka sesuai dengan mekanisme selanjutnya diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan kepastian hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT sejak 16 Agustus 2010 dengan masa kerja 9 Tahun 5 bulan upah terakhir Rp. 4.272.575,34,- + Rp. 64.350,- = Rp. 4.336.825,34,- (Empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);
2. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang bergerak dalam bidang industri Sepatu;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasan apapun TERGUGAT hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa ada penetapan sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan adalah **Batal Demi Hukum**;
5. Bahwa oleh karena sampai saat ini belum ada Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT harus dinyatakan belum terputus, dengan demikian TERGUGAT harus membayar upah selama proses kepada PENGGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan surat peringatan (SP) III dari TERGUGAT dengan alasan PENGGUGAT melakukan tindakan indisipliner melalui surat nomor : 021/IR/K1/SPIII/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019 perihal Surat Peringatan III, dengan alasan PENGGUGAT mangkir selama 12 (Dua belas) hari tanggal 7 s/d 23 Mei 2019.
7. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menerima surat panggilan ke I dari TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak hadir pada panggilan ke I dengan kata lain panggilan ke I tidak sampai kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT memenuhi panggilan ke II dari TERGUGAT pada tanggal 23 Mei 2019 memberikan klarifikasi alasan PENGGUGAT tidak masuk kerja selama 12 (Dua belas) hari, dikarenakan anak PENGGUGAT tidak ada yang menjaga dan mengurus sehingga PENGGUGAT dengan terpaksa tidak masuk kerja;
9. Bahwa atas kesalahan indisipliner tersebut PENGGUGAT diberikan Surat Peringatan III yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut berlaku dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 04 Maret 2019, dalam artian Surat Peringatan III sebagaimana dimaksud point (6) diatas berlaku surut, dikeluarkan tanggal 24 Mei 2019 akan tetapi berlaku sejak 04 Maret 2019 (sebelum surat peringatan III di keluarkan sudah berlaku);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setiap sanksi maupun peraturan haruslah berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan tidak berlaku surut, sehingga Surat Peringatan III yang di keluarkan TERGUGAT sangat bertentangan dengan azas berlakunya peraturan;
11. Bahwa PENGGUGAT kembali tidak masuk kerja setelah dipanggil yang kedua tanggal; 23 Mei 2019 setelah PENGGUGAT memberikan klarifikasi karena faktanya memang faktanya PENGGUGAT mengurus anaknya yang tidak ada yang mengurus;
12. Bahwa terhadap perkara A quo telah diadakan musyawarah mufakat (bipartit) ke-I antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diwakili oleh Serikat Pekerja PUK SP TSK SPSI PT KMK GLOBAL SPORTS (K1) pada tanggal 7 Oktober 2019 namun tidak menghasilkan kesepakatan (titik temu);
13. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 telah diadakan perundingan bipartit ke-II antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diwakili oleh Serikat Pekerja PUK SP TSK SPSI PT KMK GLOBAL SPORTS (K1), namun tetap tidak menghasilkan penyelesaian, sehingga permasalahan dilimpahkan ke tahap Mediasi;
14. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 PENGGUGAT melalui Serikat Pekerja PUK SP TSK SPSI PT KMK GLOBAL SPORT (K1) mengirimkan surat permohonan mediasi ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang agar mendapatkan penyelesaian lebih lanjut;
15. Bahwa sejak awal pembahasan dalam bipartit dengan TERGUGAT pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan indisipliner;
16. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan anjuran Nomor : 567/5906 Disnaker/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang mana PENGGUGAT menolak anjuran tersebut dengan nomor surat:036.ORG/PUK-FSP TSK SPSI KMK GS 1/I/2020;
17. Bahwa faktanya PENGGUGAT tidak masuk kerja bukan karena kesengajaan melainkan karena keterpaksaan dikarenakan PENGGUGAT mengurus anaknya yang tidak ada yang mengurus;
18. Bahwa perkara a quo tentunya harus dilihat juga dari sisi kemanusiaan yang memenuhi rasa keadilan terhadap PENGGUGAT, karena faktanya PENGGUGAT tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk tidak masuk kerja;
19. Bahwa pelanggaran terhadap tindakan indisipliner tidak dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dikualifikasikan mengundurkan diri, karena yang dilakukan PENGGUGAT bukan kategori pelanggaran berat, oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



20. Bahwa guna menjamin agar TERGUGAT sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan denda uang paksa (dwangsom), PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT tidak menjalankan putusan dalam perkara ini;

21. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voor bar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas bersama ini izinkan PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT dengan alasan kualifikasi mengundurkan diri adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Peringatan ke III nomor: 021/IR/K1/SPIII/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019 yang diberikan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terhitung sejak putusan perkara ini di ucapkan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak dengan perhitungan sebagai berikut :

Pesangon	2 x 9 x Rp. Rp. 4.336.825,34,-	= Rp. 78.062.856,12,-
PMK	1 x 4 x Rp. Rp. 4.336.825,34,-	= Rp. 17.347.301,36,-
Penggantian Hak		Rp. 14.311.523,622,-
Jumlah		Rp. 109.721.681,102,-

Terbilang: (seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah seratus dua sen);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (Uit voor bar bij voorraad);
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau “ apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).
jika majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, maka mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara
para pihak, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil gugatan perselisihan hubungan industrial **PENGGUGAT** tertanggal 04 Februari 2020 kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh **TERGUGAT** dalam persidangan;
2. Gugatan **PENGGUGAT** tidak lengkap karena tidak melampirkan bukti awal Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh **TERGUGAT** sebagaimana dituduhkan oleh **PENGGUGAT** termaksud dalam Dasar Gugatan butir (2), karenanya **PENGGUGAT** tidak memiliki Dasar Gugatan yang jelas sehingga **kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)**;
3. Gugatan **PENGGUGAT** tidak disusun secara sistematis, **tidak jelas** dan **terlalu mengada-ada**, Oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (inadmissible)**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa yang disampaikan **PENGGUGAT** bahwa **PENGGUGAT** adalah karyawan atau pekerja/buruh yang bekerja pada **TERGUGAT** sejak 16 Agustus 2010 adalah benar, **namun** dengan menuliskan masa kerjanya **9 Tahun 5 bulan dengan menyertakan upah terakhir, maka TERGUGAT memaknai** bahwa kalimat tersebut berarti **PENGGUGAT** secara sepihak menganggap hubungan kerjanya dengan **TERGUGAT** sudah berakhir terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 karena **Faktanya TERGUGAT belum pernah** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada **PENGGUGAT** sejak dan terhitung tanggal 16 Januari 2020 tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **TERGUGAT** adalah sebuah perusahaan Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bergerak di bidang industri sepatu **adalah benar**.
3. Bahwa **PENGGUGAT** mengutip pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **seakan-akan** mengatakan bahwa **TERGUGAT** tidak dapat menghindari dan berkehendak serta telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada **PENGGUGAT** tanpa persetujuan **PENGGUGAT**, hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terjadi dan lagi-lagi karena **PENGGUGAT** tidak menyebut kapan (Tanggal,

Bulan, Tahun) **TERGUGAT** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud, maka **TERGUGAT** menilai **gugatan Penggugat** tidak jelas.

4. Bahwa **TERGUGAT** menerima Relas Panggilan atas Perkara nomor 18/Pdt.SUS-PHI/2020/PN. Srg pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, yang mana menurut **TERGUGAT** berarti **PENGGUGAT** telah mendaftarkan Gugatan PHK atas dirinya ke Pengadilan Hubungan Industrial Serang sebelum tanggal 06 Februari 2020, **secara logika** berarti **PENGGUGAT** telah mendapatkan Bukti Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pembayaran Hak atas PHK Sepihak dari **TERGUGAT** sebelum Gugatan didaftarkan. Dalam hal ini **TERGUGAT** menganggap dalil gugatan dari **PENGGUGAT** mengada-ada karena **TERGUGAT juga tidak pernah melakukan PHK sepihak** sebelum tanggal 06 Februari 2020. **Justru PENGGUGATlah yang menyatakan diri** sendiri bahwa hubungan kerjanya dengan **TERGUGAT** sudah putus.
5. Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah berkehendak memutuskan hubungan kerja kepada **PENGGUGAT** dan selalu memberikan kesempatan kepada **PENGGUGAT** meskipun dengan sadar melakukan pelanggaran Absenteism atau mangkir (alpa), oleh karena itu selama **PENGGUGAT** melakukan Pekerjaan (Kewajiban) maka **TERGUGAT** membayar hak (upah) kepada **PENGGUGAT** kecuali **PENGGUGAT** tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena mangkir (Alpa).
6. Bahwa **PENGGUGAT** semestinya berterimakasih karena **TERGUGAT** tidak langsung mengkuualifikasikan **PENGGUGAT** mengundurkan diri dengan sendirinya namun **TERGUGAT** hanya memberikan Surat Peringatan III dengan Nomor 021/IR/K1/SP/III/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019 **MESKIPUN** setelah **PENGGUGAT** datang (pada hari pertama masuk kerja) memenuhi panggilan ke-2 pada tanggal 23 Mei 2019 sbb:

- a. **PENGGUGAT tidak dapat melengkapi** klarifikasi tertulisnya dengan bukti-bukti yang sah atas ketidakhadirannya .

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jumlah hari mangkir Alpa **PENGUGAT** lebih dari 5 hari kerja berturut-turut yaitu pada tanggal 07 sampai dengan 23 Mei 2019.

7. Bahwa **TERGUGAT** dalam memanggil **PENGUGAT** sudah dengan cara yang **PATUT** melalui **POS GIRO** dengan Surat Panggilan Nomor 009/IR/KMKGS/V/2019 ke alamat rumah **PENGUGAT** yang terdaftar di Perusahaan sesuai Penjelasan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003.
8. Bahwa alasan **PENGUGAT** pada point (8) yang kami kutip "*tidak masuk kerja selama 12 hari, dikarenakan anak **PENGUGAT** tidak ada yang menjaga dan mengurus sehingga **PENGUGAT** dengan terpaksa tidak masuk kerja*" adalah hal yang sesungguhnya **dapat diantisipasi** oleh **PENGUGAT**.
9. Bahwa Pernyataan **PENGUGAT** pada point (9) tentang Surat Peringatan III yang berlaku surut tidak mengandung arti dan makna apa-apa kecuali **PENGUGAT** menunjukkan bahwa Pemberian Surat Peringatan III oleh **TERGUGAT** sangatlah ringan karena sisa masa berlakunya menjadi lebih singkat dari masa berlaku enam (6) bulan sesuai Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku.
10. Bahwa **PENGUGAT** tidak pernah mengajukan sanggahan ataupun berkeberatan atas terbitnya Surat Peringatan III dari **TERGUGAT**, justru **PENGUGAT** menyatakan siap menerima sanksi yang diberikan, pernyataan tersebut dapat **TERGUGAT** buktikan dengan Risalah Bipartit.
11. Bahwa alasan **PENGUGAT** pada point (11) yang kami kutip dari Gugatan **PENGUGAT** "*memang faktanya Pengugat mengurus anaknya yang tidak ada yang mengurus*" **Fakta tersebut bukanlah** hal yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti halangan yang diatur dalam pasal 93 UU Nomor 13 tahun 2003.
12. Bahwa **TERGUGAT** sejak awal **tidak berkehendak** memutuskan hubungan kerja dengan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** tetap **memberikan kesempatan bekerja jika mau bekerja** kepada **PENGUGAT**, dan justru **PENGUGAT** menyatakan **tidak siap untuk dipekerjakan kembali** sesuai kutipan **risalah hasil Perundingan BIPARTIT I** pada hari senin tanggal **07 Oktober 2019** sebagai berikut :
 - ✓ **Pihak Pengusaha** : "*Perusahaan saat ini masih memberikan kesempatan jika mau bekerja*".
 - ✓ **Pihak Pekerja** : "*Saya pihak pekerja atas nama : Nurhayati NIK. 2101426 bahwa saya siap diproses atas kesalahan yang saya lakukan dengan syarat proses tersebut sesuai dengan undang-undang yg berlaku dan **tidak siap untuk dipekerjakan kembali** karena hubungan saya dengan perusahaan sudah tidak harmonis lagi*".
 - ✓ **Pihak Serikat Pekerja** : "*Kami dari pihak PUK siap mengawal proses karyawan di atas sesuai dengan aturan yg ada di perusahaan (PKB) dan aturan yg sesuai dengan undang" 13 TAHUN 2003 pasal 156*".
 - ✓ **Kesimpulan** : *kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan lanjut*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Bipartit II.

Hal di atas menunjukkan fakta-fakta :

1. **Iktikad TERGUGAT untuk berusaha menghindari PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.**
2. **Justru PENGGUGAT yang berusaha mengarahkan situasi pada pilihan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.**

13. Bahwa benar Tgl. 25 Oktober 2019 dilakukan Perundingan Bipartit II antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan kutipan risalah Hasil Perundingan sebagai berikut :

- ✓ **Pihak Pengusaha :** Perusahaan saat ini masih memberikan kesempatan jika mau bekerja.
- ✓ **Pihak Pekerja :** Saya pihak pekerja atas nama : Nurhayati NIK. 2101426 bagian sewing D1 bahwa saya tetap sama dengan bipartit I, saya siap diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan **saya tidak siap untuk dipekerjakan kembali.**
- ✓ **Pihak Serikat Pekerja:** Kami dari PUK Serikat SPSI Citra akan terus mengawal proses karyawan tersebut di atas sesuai dengan aturan UU No.13 Tahun 2003 & aturan di perusahaan (PKB).
- ✓ **Kesimpulan :** Untuk hubungan kerja kedua-dua pihak belum mencapai kesepakatan, sesuai UU 02 2004 perselisihan akan didaftarkan ke Mediator Disnaker.

Hal di atas lagi-lagi menunjukkan fakta-fakta :

1. **iktikad TERGUGAT untuk berusaha menghindari PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.**
2. **Justru PENGGUGAT yang berusaha mengarahkan situasi pada pilihan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.**

14. Bahwa pada Tgl. 31 Oktober 2019 PENGGUGAT mendaftarkan permohonan Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang adalah benar, TERGUGAT sepakat dan sangat mengapresiasi langkah tersebut.

15. Bahwa berdasarkan PKB Pasal 20 Perihal MANGKIR, pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT adalah termasuk kategori absenteism/ketidakhadiran/alpa yang berpotensi dikualifikasikan mengundurkan diri karena jumlah hari mangkir tanpa keterangan-

lebih dari 5 (lima) hari terus menerus, namun **TERGUGAT** masih memberikan kesempatan memperbaiki absensi.

16. Bahwa Merujuk Surat Anjuran dari Mediator Disnaker Kabupaten Tangerang No.567/5906/Disnaker/2019 tertanggal 27 Desember 2019 dan telah diterima para pihak pada tanggal 13 Januari 2020, adapun isi Anjuran tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Agar hubungan kerja sdri. **NURHAYATI** dapat putus dengan **PT. KMK Global Sports (K1)**.

b. Agar Perusahaan **PT. KMK Global Sports K-1** membayarkan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang berdasarkan dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

c. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

Atas Surat Anjuran tersebut **TERGUGAT** sudah mengirim jawaban Surat Anjuran kepada Mediator dengan nomor surat 006/SM&S/KMK-GS/K1/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 dan diterima oleh petugas Disnaker pada tanggal 17 Januari 2020 dengan substansi jawaban "**MENERIMA ANJURAN**".

Mengingat Pasca menerima Surat Anjuran **PENGGUGAT** tidak pernah masuk kerja, maka **TERGUGAT** berinisiatif melakukan Panggilan **tertulis** kepada **PENGGUGAT**, atas Surat Panggilan dari **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** tidak datang.

17. Bahwa alasan **PENGGUGAT** tentang keterpaksaan tidak dapat masuk kerja atau bukan suatu kesengajaan, bagi **TERGUGAT** alasan tersebut **tidak LOGIS, tidak PATUT dan tidak dapat diterima** karena bukan merupakan alasan yang diakomodir oleh ketentuan pasal 93 UU No. 13 tahun 2003.

18. Bahwa **TERGUGAT** memahami dan mempertimbangkan sisi kemanusiaan KARENA FAKTANYA ketika alasan **PENGGUGAT tidak masuk kerja karena mengurus anak** tidak lantas langsung dijadikan sebab oleh **TERGUGAT** unruk memutuskan hubungan kerja dengan **TERGUGAT**, namun tidak berarti **TERGUGAT** harus mengenyampingkan norma-norma yang telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003.

19. Bahwa **PENGGUGAT** nampaknya gagal memahami dalil-dalil dan fakta hukum gugatannya sendiri, mana kategori PHK karena indiscipliner, kesalahan berat dan mana kategori pekerja yang dikualifikasikan

mengundurkan diri dengan sendirinya. Oleh karena itu Gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang berupa denda uang paksa (dwangsom) dan Pesangon baik pada pokok perkara maupun Petitum Pokok Perkara yang dimintakan Penggugat dengan rincian yang terdapat dalam gugatannya adalah bentuk pemerasan yang sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permintaan pembayaran tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

21. Bahwa **TERGUGAT** mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial** untuk menolak permohonan putusan **PENGGUGAT**.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, **TERGUGAT** mohon dengan hormat sudilah kiranya **Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial** Pada Pengadilan Negeri Serang - Banten Jln. Raya Pandeglang Km.06 Serang - Banten berkenan memutuskan dan menghukum **PENGGUGAT** untuk perkara ini.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **MENOLAK** gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan **TERGUGAT** dapat menerbitkan **SURAT KUALIFIKASI Mengundurkan diri** kepada **PENGUGAT**.
- c. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 26 Februari 2020 dan Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan atas nama Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa slip gaji/upah Penggugat di beri tanda P-2;
3. Fotokopi dari kopi berupa hasil klarifikasi dari HRD pada Tanggal 23 Mei 2019 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa surat peringatan dengan nomor surat 021/IR/KI/SP/III/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, di beri tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa surat undangan bipartite I dari Tergugat dengan nomor surat 002/IR-Comm/KMK GS I/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa surat undangan bipartite I dari Tergugat dengan nomor surat 006/IR-Comm/KMK GS I/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019, di beri tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dengan nomor.567/5906 Disnaker/2019 tertanggal 27 Desember 2019 di beri tanda P-7;

Halaman **11** dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari kopi berupa surat jawaban Anjuran dari Tergugat dengan nomor 006/SM&S/KMK-GS/KI/II/2020 tertanggal 14 Januari 2020, di beri tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli berupa surat pemberitahuan dari Tergugat dengan nomor 006/IR Comm/KI/II/2020 tertanggal 31 Januari 2020, di beri tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli berupa surat pemberitahuan kedua dengan nomor surat 001/IR Comm/KI/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020, di beri tanda P-10;

Menimbang, bahwa walaupun sudah di beri kesempatan untuk menghadapi saksinya Penggugat menyatakan di muka persidangan tidak akan mengajukan saksinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup diberitanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa risalah permasalahan Departemen DI (gedung tempat kerja Penggugat) tertanggal 15 Mei 2019, di beri tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa surat panggilan ke-1 dan surat panggilan ke-2, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa surat peringatan III Nomor.021/IR/KI/SPIII/V/2019, di beri tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa risalah permasalahan pekerja dari Departemen DI, di beri tanda T-4;
5. Fotokopi dari copi print out berupa print out Employee Leave Status pada Program ERP hasil monitoring Tergugat atas absensi Penggugat, di beri tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa risalah perundingan bipartite I dan risalah perundingan bipartite II, di beri tanda T-6;

Halaman **12** dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli berupa surat permohonan Mediasi kepada kantor Disnakertrans Kabupaten Tangerang Nomor.009.ORG/PUK-FSP TSK SPSI KMKGSKI/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, di beri tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai asli berupa PKB pasal 20 tentang mangkir, di beri tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dari copi print out. berupa print out employee leave status pertanggal 1 Nopember sampai dengan 13 Desember 2019, di beri tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai asli berupa relaas panggilan nomor.18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg tanggal 6 Februari 2020 di beri tanda T-10;

Menimbang, bahwa walaupun sudah di beri kesempatan untuk Tergugat menghadapkan saksinya, Tergugat menyatakan di muka persidangan tidak akan mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing masing pada persidangan tertanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun alasan eksepsi Tergugat adalah gugatan penggugat tidak lengkap karena tidak melampirkan bukti awal pemutusan hubungan kerja sepihak sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel), selain itu

Halaman **13** dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan disusun tidak sistematis, tidak jelas dan terlalu mengada ada, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, penggugat menanggapi dalam repliknya bahwa eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, dan gugatan penggugat tidak kabur dan sudah jelas terurai posita dan petitumnya, penggugat sudah menguraikan duduk perkara dan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa setelah menelaah dalil eksepsi Tergugat eksepsi dimaksud tidak menyentuh ketentuan tentang eksepsi dalam hukum acara dan selain itu eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa , gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah di PHK oleh Tergugat karena dianggap mangkir selama 12 hari terhitung dari tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 23 Mei 2019 dan telah mendapat peringatan kesatu, kedua dan ketiga, dan Penggugat memenuhi panggilan Tergugat pada panggilan kedua dengan memberikan klarifikasi bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 12 hari di karenakan anak Penggugat tidak ada yang menjaga dan mengurus sehingga dengan terpaksa Penggugat tidak masuk kerja;

Menimbang, bahwa pada pokoknya jawaban Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak pernah berkehendak memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat , Tergugat hanya memberikan surat peringatan ketiga dengan nomor 021/IR/K1/SPIII/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019, dan pada saat Penggugat datang untuk memenuhi panggilan kedua tanggal 23 Mei 2019 Penggugat tidak dapat menunjukan bukti bukti atas ketidak hadirannya;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tanggal 16 Agustus 2010, masa kerja 9 tahun 5 bulan dengan menerima upah perbulan Rp.4.336.825,34,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima koma tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik dan duplik tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah : apakah Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya karena Penggugat tidak masuk kerja selama 12 hari tanpa keterangan yang jelas dari Penggugat dengan memperoleh pesangon sesuai permohonan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokan dengan aslinya kecuali P-3 dan P-8 yang merupakan kopi dari kopi, bukti tersebut adalah p1 dan P-2 membuktikan bahwa Penggugat adalah benar karyawan Tergugat, P-3 membuktikan bahwa tidak masuknya Penggugat adalah karena alasan anaknya tidak ada yang mengasuh, P-4 membuktikan bahwa Penggugat telah di panggil oleh Tergugat sebanyak tiga kali untuk menjelaskan ketidak hadiran Penggugat untuk bekerja, P5 sampai dengan P-8 membuktikan permasalahan Penggugat telah melalui proses sebagaimana ketentuan Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, P9 dan P-10 membuktikan upaya Tergugat untuk merealisasikan anjuran Disnakertrans Kabupaten Tangerang No.567/5906 Disnaker/2019;

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya walau telah di beri kesempatan untuk Penggugat mengajukan saksi saksi nya Penggugat menyatakan didepan persidangan tidak mengajukan saksi saksinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokan dengan aslinya kecuali bukti T-5 dan T-9 yang merupakan copi dari print out, bukti bukti tersebut adalah T-1 T-5 dan T-9 membuktikan bahwa Penggugat tidak masuk kerja atau alpa lebih dari 5 hari, T-2 dan T-3 membuktikan bahwa Tergugat telah berupaya memanggil Penggugat untuk memberikan keterangan ketidak hadirannya untuk bekerja, T-4 membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan surat panggilan kesatu dan Penggugat telah memberikan klarifikasinya tertanggal 4 Oktober 2018, T-6 dan T-7 membuktikan adanya proses Bipartite dan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat , T-8 membuktikan adanya ketentuan dalam PKB bagi karyawan yg tidak masuk lebih dari 5 hari, dan T-10 membuktikan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan di muka persidangan tidak mengajukan saksi saksinya meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk Tergugat mengajukan saksi saksi yang dapat menguatkan sangkalannya atas gugatan Penggugat;

Meimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut dalam gugatan telah dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi di Disnaker Kabupaten Tangerang No.567/5906 Disnaker/2019 yang isi anjurannya adalah:

- a. Agar hubungan kerja Sdri.Nurhayati Nik:2101426 dapat putus dengan PT KMK Global Sport (K1);
- b. Agar Perusahaan PT.KMK Global Sport K-1 membayarkan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4) dan di berikan uang pisah yang berdasarkan dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;

Halaman **16** dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari gugatan penggugat mengenai tidak sah dan batal demi hukum PHK Penggugat dengan kualifikasi mengundurkan diri,;

Menimbang, bahwa pasal 168 undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur:” *Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasi mengundurkan diri*”;

Menimbang, bahwa pasal 20 PKB antara Penggugat dengan Tergugat mengatur tentang mangkir, pasal 3 (tiga) mengatur “ *Pekerja yang mangkir selama lima(5) hari kerja atau lebih secara terus menerus atau mangkir selama delapan (8) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan, dan telah di panggil secara patut sesuai prosedur tetapi tidak datang, maka di kualifikasikan mengundurkan diri dengan sendirinya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan pada bukti P-2,P-4, P-5, T-1, T-2, T-3,T-4,T-5, dan T-9 Penggugat sering alpa atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan Tergugat telah memanggil Penggugat guna memberikan keterangan atas perbuatannya yang telah tidak masuk kerja selama 12 hari berturut-turut dari tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 dan mengulangi pelanggaran nya kembali dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 14 Juni 2019 dengan alasan merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas cukup alasan untuk menolak petitum angka 2 dimaksud;

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk petitum angka 3 yang meminta agar Majelis menyatakan surat peringatan ke III No.021/IR/K1/SPIII/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019 yang di berikan kepada Penggugat batal demi hukum, mengenai surat peringatan yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat Majelis berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan domein Pengusaha dalam hal ini Tergugat didalam mengambil langkah langkah procedural sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan kerjanya kepada pekerja yang melakukan perbuatan indisipliner, selain itu dalam pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2004 diatur batasan perselisihan hubungan Industrial yang hanya meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, oleh karenanya petitum angka 3 pun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 mengenai permohonan agar Majelis menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini di ucapkan , setelah Majlis mempelajari bukti P-3, P-5, P-6, T-3 , T-5, dan T-6 Penggugat menyatakan siap menerima sanksi dan siap untuk tidak dipekerjakan kembali oleh Tergugat maka Majelis menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Surat peringatan ke III tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 5 oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dan berakhir karena Penggugat mengundurkan diri berdasarkan kualifikasi mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 168 ayat 3(tiga) undang undang No 13 tahun 2003 , maka Majels Hakim berpendapat atas putusnya hubungan kerja di maksud Penggugat berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah sebagai mana ketentuan pasal 168 ayat 3(tiga) Undang-undang no.13 Tahun 2003 tersebut, namun berdasarkan kepada surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.B.600/Men/SJ-

Halaman **18** dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan maka Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak Penggugat hanya berhak atas uang pisah, selain itu juga dengan mempertimbangkan asas keadilan maka Penggugat berhak atas uang pisah yang perhitungannya disesuaikan penghargaan masa kerja Penggugat yakni 9 Tahun 5 bulan sebesar 4 kali upah yang biasa diterimanya dengan rincian sebagai berikut:

Uang pisah 4 X Rp-4.272.575,34,- =Rp.17.090.301,36.- (tujuh belas juta tujuh

Sembilan puluh ribu tiga ratus satu koma tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6 tentang uang paksa atau dwangsom Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan pasal 606 A yang menyatakan : *“Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali hukuman tidak memenuhi hukuman tersebut oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”*;

Menimbang bahwa pasal 606 B RV menyatakan “ *bila keputusan tersebut tidak di penuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menuntut hukum*”;

Menimbang bahwa pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv menyatakan : “ lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam satu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, di perkuat oleh Yurisprudensi MA No. 791 K/ Sip/ 1972 yang menerangkan bahwa uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang dapat diwujudkan dengan eksekusi oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas, tuntutan Penggugat tentang uang dwangsom pada petitum angka 6 dinyatakan ditolak;

Halaman 19 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum No.7 mengenai tuntutan serta merta Majelis mempertimbangkan bahwa untuk dapat dikabulkan nya permohonan Uit Voorbar bij Vooraad haruslah memenuhi syarat ketentuan SEMA No.3 tahun 2000, Jo pasal 180 HIR dan 191:1 Rbg, dan permohonan putusan serta merta Penggugat tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA No.3 tahun 2000, Jo pasal 180 HIR dan 191:1 Rbg, oleh karenanya petitum Penggugat point 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan diatas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan sebagian sementara nilai gugatan kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan pada ketentuan pasal 58 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karena nilai gugatan dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarannya Rp.1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;

Halaman 20 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 24 Mei 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang pisah sebesar Rp. 17.090.301,36 (tujuh belas juta tujuh Sembilan puluh ribu tiga ratus satu koma tiga puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.1.606.000,-(satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh kami Dr. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Kurniawan, S.H dan HJ. Nunung Nurhayati, S.H, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg tanggal 5 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut ACHMAD FAUZAN, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Rudy Kurniawan, S.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

2. Hj. Nunung Nurhayati, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Fauzan, S.H.

Halaman **21** dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp.800.000,-
Materai : Rp. 6000,-
Jumlah : Rp.806.000,-

Halaman **22** dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **23** dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 14 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)